



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# PENCEGAHAN KEKERASAN, PENELANTARAN, DAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK

**PENGUATAN KAPABILITAS ANAK DAN KELUARGA**



Disusun oleh  
Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial  
Kementerian Sosial

Didukung oleh

**unicef**   
untuk setiap anak



## PESAN KUNCI

- 🔑 Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 🔑 Kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dengan demikian, kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dipidanakan.
- 🔑 Anak laki-laki dan anak perempuan sama rentan untuk menjadi korban atau pelaku kekerasan.
- 🔑 Kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak mempunyai dampak yang jangka panjang dan mempengaruhi kesehatan anak, kemampuan untuk belajar dan kemauannya untuk bersekolah, mengakibatkan anak lari dari rumah, menghancurkan rasa percaya diri anak dan secara fatal kematian.
- 🔑 Keadaan darurat seperti bencana alam dan pandemic Corona Virus (COVID-19) yang dialami saat ini, meningkatkan risiko anak mengalami kekerasan perlakuan salah, eksploitasi atau penelantaran.
- 🔑 Pencegahan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama anggota keluarga, guru, masyarakat dan semua orang yang berinteraksi dengan anak.
- 🔑 Anak-anak juga bisa menjadi agen perubahan untuk mempromosikan perilaku yang baik dan ramah pada anak-anak, teman atau saudaranya.
- 🔑 Orang tua dan pengasuh harus melakukan praktik dan perilaku yang ramah yang tidak mentoleransi atau tidak melakukan berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak.
- 🔑 Jika anda membutuhkan informasi atau dukungan segera hubungi:
  - ✓ RT, RW, aparat desa/kelurahan, petugas keamanan/satpam setempat.
  - ✓ Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan Pendamping PKH; PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif); P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak); Petugas/Kantor Polisi setempat atau ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres, atau Lembaga layanan lainnya yang ada di masyarakat.
  - ✓ Telpon Pelayanan Sosial Anak (TePSA), Kemensos : **1 500 771**.

**Anak**, yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan), membutuhkan dukungan dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam proses menuju kematangan (kedewasaan).

Selain dipenuhi kebutuhan dasarnya, mereka harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman berikut:

1. Kekerasan

3. Penelantaran

2. Perlakuan Salah

4. Eksploitasi

## KEKERASAN DAN PERLAKUAN SALAH TERHADAP ANAK



Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a, Undang-Undang No.35/2014 tentang Perlindungan Anak).

### APA SAJA BENTUKNYA?

Untuk memudahkan memahaminya, Kekerasan & Perlakuan Salah terhadap Anak dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

**Kekerasan Fisik**, yaitu penggunaan tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, cedera, atau penderitaan fisik pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.

Misal: hukuman fisik, memukul, mencubit, menampar, menyabet, menendang, membanting, menyundut dengan benda panas, menjepit, menusuk, menjemur, menggantung, merendam, pembebanan fisik yang melampaui kewajaran kemampuan anak atau membahayakan, dan lain-lain.

**Kekerasan seksual** adalah setiap tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.

Bentuknya mencakup tindakan fisik seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan); tindakan fisik maupun non fisik yang menyasar organ seksual anak; melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar pornoaksi dan pornografi, hingga ke penggunaan kata-kata dan gerakan yang bernuansa seksual terhadap anak.

Tindakan-tindakan tersebut seringkali melibatkan paksaan, tekanan, ancaman, bujuk rayu, dan tipuan memanfaatkan kelemahan dan kenaifan anak.

**Kekerasan emosional/psikis** yaitu penggunaan ungkapan atau tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau penderitaan psikis pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.

Misal:

- ✗ Mengecilkan arti atau citra diri anak (mengatakan anak “bodoh”, “tuli”, “tidak tahu diri”, “berandal”, “anak pungut”); termasuk juga perlakuan diskriminatif dan stigma.
- ✗ Menimbulkan ketakutan/kecemasan/ kesedihan (memelototi, membentak, mengancam, menakut-nakuti, dll).
- ✗ Mengganggu pemahaman anak akan dunia dan sistem sosial (hambatan akses pengetahuan/kebenaran, pengekangan pertemanan/interaksi, berbohong pada anak)

**Catatan:** Kekerasan emosional/psikis hampir selalu menyertai setiap kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan yang dialami anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak dan tidak jarang pelaku adalah orang terdekat atau orang yang dikenal anak. Kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan oleh sesama anak lainnya. Ada banyak alasan dikemukakan, namun sebagian terbesar bersumber dari ketidakmampuan pelaku dalam mengelola/mengendalikan emosi atau kemarahannya, serta ketidakpahaman terhadap dampak tindakan kekerasan tersebut terhadap kualitas perkembangan anak dalam jangka panjang.



**Perlakuan Salah terhadap Anak (*Child Abuse*)** adalah kekerasan juga.

Suatu tindak kekerasan disebut perlakuan salah terhadap anak jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak, seperti orangtua, kerabat, guru, pembina kelompok kegiatan, atau orang lebih tua lainnya yang punya hubungan dengan anak.

Bentuknya juga bisa secara fisik, psikis, maupun juga seksual.

Disebut perlakuan salah atau *abuse* karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan anak kepada dirinya, kekuasaannya atas anak, dan atau posisinya yang lebih kuat terhadap anak secara fisik, mental, maupun sosial.

Khusus untuk kekerasan seksual terhadap anak dikenal istilah ***sexual grooming*** (atau biasa disebut ***grooming*** saja) terhadap anak, yaitu perilaku pelaku untuk mendekati dan membangun kepercayaan dari anak (dan juga keluarga anak) untuk mengurangi atau menghindari penolakan dari anak.

Pelaku biasanya telah melakukan ***grooming*** jauh sebelum mulai menunjukkan tindakan seksualnya, misalnya dengan mendekati dan menarik kepercayaan dari keluarga anak, menemani dan banyak membantu atau memberi atau menjanjikan hadiah untuk anak, menunjukkan gambar atau video atau bercerita hal porno, melakukan sentuhan atau pelukan, dan banyak hal lain untuk melemahkan penolakan anak.

Banyak kasus ***grooming*** dimulai dan dilakukan melalui media sosial dan komunikasi daring (***online***).

**BULLYING****Apa itu?**

**Bullying** (baca: buliying, dalam bahasa Indonesia disebut perundungan) adalah bentuk kekerasan juga terhadap anak, namun pelakunya adalah anak juga. Biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain anak. Cirinya, yang pertama, pelakunya adalah anak yang “merasa” atau “dianggap” lebih kuat secara fisik atau sosial oleh korban-nya. Yang kedua, biasanya terjadi lebih dari sekali atau berulang.

Tindakan agresif ini bisa bersifat fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, dll, maupun non-fisik seperti menggunakan kata-kata yang memermalukan atau merendahkan, mengejek, atau memberi panggilan tak pantas; mengucilkan dari kelompok, menyebarkan cerita buruk tentang seorang anak.



Ada juga *bullying* di dunia maya, yang disebut *Cyberbullying*, yaitu tindakan bullying yang dilakukan melalui media sosial. Misalnya menyebar berita buruk atau gambar atau video untuk memermalukan seseorang, mengirim ancaman-ancaman, ejekan, dsb, *Cyberbullying* ini sangat berbahaya karena bisa terjadi sepanjang waktu, disebar tanpa diketahui pelakunya, bisa cepat menyebar, dan sulit dihapus ketika telah mulai tersebar.

Baik anak yang menjadi korban maupun anak yang jadi pelaku, sama-sama membutuhkan perhatian dan dukungan untuk lepas dari masalahnya.

**APA AKIBATNYA TERHADAP ANAK?**

Setiap jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak memiliki dampak buruk. Seberapa berat dampaknya tergantung pada sejumlah hal, yaitu keparahan/intensitas tindak kekerasan, frekuensi, durasi, hubungan pelaku dengan anak, kondisi anak (tingkat kematangan, kesehatan, daya tahan mental), pengalaman anak sebelumnya, dan juga respon serta penanganan/dukungan awal yang diterima anak setelah kejadian.

Secara umum, akibat buruknya dapat dikategorikan menjadi:

**Gangguan Fisik dan Kesehatan**

Kekerasan fisik dan kekerasan seksual memiliki dampak langsung dan juga yang berjangka panjang secara fisik.

Misal:

- ▷ Jatuh sakit, cedera, atau luka yang berbahaya.
- ▷ Kehilangan atau melemahnya kemampuan organ, kerusakan indera, hingga kecacatan.
- ▷ Kerusakan fungsi reproduksi, komplikasi akibat kehamilan beresiko.
- ▷ Infeksi penyakit berbahaya, Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS.

Kekerasan psikis, terutama yang berkepanjangan, juga dapat memunculkan gangguan fisik dan kesehatan, seperti:

- ▷ Insomnia dan gangguan tidur.
- ▷ Kelelahan fisik dan keluhan-keluhan somatik/sakit badan.
- ▷ Sakit kepala dan gangguan keseimbangan.
- ▷ Gangguan pencernaan.
- ▷ Gangguan perkembangan otak sehingga kemampuan berbahasa, intelektual dan motorik terganggu dan tidak dapat diperbaiki.



## Masalah Emosional/Psikologis

Semua jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual) memiliki dampak buruk terhadap keadaan emosi dan fungsi psikis anak, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- ▶ Emosi negatif seketika seperti takut, sedih, marah, tak berdaya, malu, kecewa, terhina, merasa rendah, frustrasi, cemas, bingung, merasa kotor, dan lain sebagainya.
- ▶ Jika berkelanjutan, anak mengembangkan kepribadian yang rendah diri, kehilangan percaya diri, sulit merasa aman; mudah marah dan agresif; sulit konsentrasi dan berpikir; sulit berbahagia; mencari rasa aman semu (pelarian).
- ▶ Gangguan psikologis/kejiwaan, seperti depresi, bahkan ada juga yang memiliki keinginan untuk bunuh diri, dan gangguan kesehatan mental lainnya.

## Masalah dan Hambatan Sosial



Kekerasan terhadap anak juga memiliki dampak buruk terhadap bagaimana anak berfungsi dan beradaptasi di kehidupannya, seperti:

- ▶ Tidak bersemangat, mudah menyerah dan putus asa, atau cengeng.
- ▶ Anak senang menyendiri, dan menjauh / menghindari kontak, atau tidak mempunyai teman bermain atau anti sosial.
- ▶ Agresif, suka menipu dan berpura-pura, tidak peduli bisa mencederai/merugikan orang lain.
- ▶ Sulit berprestasi, menghindari tantangan/kesempatan.
- ▶ Takut ditolak keluarga/lingkungan.
- ▶ Takut memasuki dunia kerja/sekolah.
- ▶ Sulit mempercayai orang lain dan menjalin kedekatan hubungan.
- ▶ Sulit berprestasi, menghindari tantangan/kesempatan.
- ▶ Sulit berempati dan memahami kesulitan orang lain.
- ▶ Pada remaja bisa ada kecenderungan untuk mudah terlibat dalam perilaku berisiko seperti terlibat dalam narkoba, perilaku seksual berisiko, vandalisme, kriminal, dan radikalisme.

Perlakuan salah dan kekerasan tidak selalu berakibat tunggal, bahkan sering menimbulkan akibat yang lebih kompleks dan berjangka panjang.

Jika kekerasan sering terjadi maka anak beranggapan bahwa kekerasan itu merupakan perlakuan yang biasa untuk menyelesaikan masalah tertentu dan akan cenderung ditirunya jika ia mengalami masalah. Akibatnya terjadi siklus kekerasan terhadap anak dari generasi ke generasi.



## BAGAIMANA ORANGTUA/PENGASUH BISA MENCEGAH?

Kekerasan dapat terjadi di dalam rumah/lingkungan keluarga, dan dapat juga terjadi di luar rumah seperti sekolah dan lingkungan masyarakat.

## Orangtua/pengasuh berperan penting untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan di dalam rumah/keluarga, dengan cara:

- 🔑 Lebih memahami pertumbuhan, perkembangan dan perilaku anak sesuai usianya, termasuk apa yang dapat menjadi sumber gangguannya.
- 🔑 Menyadari diri sebagai pihak yang juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, dan berlatih mengelola emosi dalam mengasuh anak.
- 🔑 Mau dan berupaya belajar cara berinteraksi dan membangun disiplin anak tanpa kekerasan.
- 🔑 Menjaga keharmonisan dan siap memperbaiki kualitas hubungan di dalam keluarga, baik antar orangtua maupun dengan anak.
- 🔑 Membangun komunikasi terbuka dengan anak dan menjadi pendengar yang baik.
- 🔑 Mengenalkan anak tentang kesehatan reproduksi termasuk mengenali bagian-bagian tubuhnya serta fungsi bagian tubuh tersebut.
- 🔑 Berikan pengertian tentang sentuhan yang harus dihindari oleh anak-anak. Pada setiap bagian tubuh yang pribadi, jelaskan sentuhan yang salah dan buruk. Sentuhan yang menyenangkan dan baik adalah ciuman pipi antara orangtua dan anak saat pamit ke sekolah atau kalau berpergian, berpelukan dengan saudara jika bertemu dan berpisah, dan berjabat tangan dengan orang lain.
- 🔑 Ajarkan anak untuk menolak dan **mengatakan TIDAK** saat menerima sentuhan buruk dan tidak nyaman dan mewaspadaai tawaran atau diiming-imingi sesuatu.
- 🔑 Ajarkan anak untuk berani meminta bantuan, serta untuk tidak takut memberitahu orangtua atau guru jika terjadi kekerasan seksual kepadanya.
- 🔑 Aktif berdiskusi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah.
- 🔑 Aktif dan terlibat dalam kelas pengasuhan di lingkungan masyarakat untuk saling belajar dan mendukung antara sesama orang tua / pengasuh.
- 🔑 Menjadi contoh / teladan di rumah dalam berkata-kata dan bertindak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa menggunakan kekerasan, baik terhadap anak maupun terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya.



5 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali orangtua anak & dokter serta pengasuh lainnya dengan didampingi orangtua:

1. Daerah Leher
2. Daerah Mulut
3. Daerah Dada
4. Daerah Alat Kelamin
5. Daerah Untuk Buang Air Besar



Hal-hal praktis yang bisa dilakukan orangtua untuk menjaga ketahanan keluarga dan menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga:

- ✓ Menjadi pendengar yang baik.
- ✓ Berlaku sebagai sahabat anak.
- ✓ Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak.
- ✓ Mengenali pergaulan/teman-teman anak.
- ✓ Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah.
- ✓ Terlibat dalam kegiatan di sekolah anak.
- ✓ Mengikuti perkembangan Informasi teknologi.



## Pencegahan kekerasan di luar rumah:

- 🔑 Bersama anak, sepakati cara untuk bisa tahu keadaan anak, dan anak bisa dengan mudah menghubungi orangtua/keluarga, memastikan orangtua tahu di mana dan dengan siapa anak berkegiatan, dan anak memberi tahu pergi ke mana.
- 🔑 Kenali tempat-tempat, orang, kegiatan, dan waktu-waktu yang berisiko bagi anak di sekitar rumah, lingkungan, sekolah, dan tempat anak-anak berkegiatan.
- 🔑 Ajak warga sekitar, dan minimal RT/RW untuk membuat sistem pemantauan anak dan pelaporan kejadian untuk kelompok masyarakat sekitar, misal melalui grup WA warga.

## PENELANTARAN TERHADAP ANAK



Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh yang bertanggungjawab atas anak dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian (diadaptasi dari **Irwanto**, 2014).

Keterlantaran terjadi ketika hal-hal yang dibutuhkan anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, seperti pangan, sandang, papan, kebutuhan pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan atau kesengajaan dari orang tua.

Penelantaran terkadang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari atau dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai dampak dari keadaan kehidupan keluarga, seperti kemiskinan, kebiasaan, karakter, budaya, atau tekanan yang sedang dialami oleh orang tua pada saat itu.

Meski ada larangan dan sanksi, tindakan penelantaran sering diabaikan dan tidak dilaporkan, dengan dalih urusan keluarga atau tidak langsung mencederai anak, padahal hal ini berdampak sangat buruk terhadap kualitas tumbuh-kembang anak dan kehidupan anak dalam jangka panjang.

**UU No. 35/2014 tentang  
Perlindungan Anak  
(Pasal 1 angka 6)**

**Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.**



## JENIS/CONTOH PENELANTARAN TERHADAP ANAK

### Penelantaran Fisik

Penelantaran fisik terjadi jika seseorang melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersifat fisik.

**Misalnya:** tidak memberikan makanan yang sehat dan bergizi, tidak memperbolehkan anak bermain, membiarkan dalam situasi berbahaya.

### Penelantaran Spiritual

Penelantaran spiritual dapat terjadi jika orang tua lalai atau tidak mengenalkan nilai baik dan buruk sehingga anak tidak pernah tahu atau memahami nilai-nilai kehidupan.

**Bentuknya** bisa dengan membiarkan perilaku anak tanpa koreksi atau penghargaan, menyalahkan tanpa mengenalkan yang benar.

### Penelantaran Mental

Keterlantaran mental dapat terjadi jika orang tua/pengganti orang tua tidak memberikan pendidikan, kasih sayang, perhatian kepada anak. Begitu pula jika anak tidak didengar pendapatnya adalah bentuk penelantaran secara mental.

### Penelantaran Sosial

Jika anak tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan hubungan dengan orang lain seperti: ditinggal pergi dan sendirian, didiamkan oleh orang lain dalam kurun waktu tertentu, tidak dipedulikan.

### Bentuk lain penelantaran:

**Pembiaran** adalah tidak dilakukannya tindakan ketika diketahui seorang anak sedang membutuhkan pertolongan atau bantuan karena terancam kesejahteraan fisik dan mentalnya.

**Pembahayaan** adalah tindakan orang tua / atau dewasa yang dengan sengaja atau tidak sengaja menaruh anak pada situasi yang membahayakan keselamatan fisik dan mentalnya (Sumber: Irwanto, 2014).



## BAGAIMANA CARA MENCEGAH PENELANTARAN TERHADAP ANAK?

- 🔑 Orangtua/pengasuh membangun pemahamannya tentang kebutuhan dasar anak dalam proses tumbuh-kembang (kasih sayang, sandang, pangan, dan papan).
- 🔑 Orangtua/pengasuh membangun pemahaman tentang keseimbangan antara aspek fisik, psikis/mental, sosial, dan spiritual dalam tumbuh-kembang anak.
- 🔑 Orangtua membangun keterampilan dalam mengasuh anak, yang meliputi, antara lain:
  - ✓ Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak.
  - ✓ Berbagi tugas dalam mengasuh anak.
  - ✓ Memberi pengertian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
  - ✓ Membuat aturan bersama dalam keluarga yang didiskusikan bersama anak dan dijalankan oleh semua anggota keluarga.
  - ✓ Memperhatikan pergaulan, kebiasaan, dan minat serta bakat anak.
  - ✓ Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
  - ✓ Mencari bantuan/dukungan dari pihak lain ketika menemui masalah (kerabat, tetangga, pendamping PKH, Sakti Peksos, TKSK, dll).

- 🔑 Memperkuat keterlibatan dan dukungan dari keluarga besar/kerabat dalam pengasuhan anak, termasuk saat orangtua tidak berada di rumah atau berhalangan menjalankan tugasnya secara penuh karena berbagai alasan.
- 🔑 Advokasi penyediaan fasilitas perawatan anak yang aman di tempat kerja ketika orangtua bekerja.

## EKSPLOITASI TERHADAP ANAK



Eksploitasi terhadap anak adalah pemanfaatan atau penyalahgunaan tenaga, tubuh, kenafian (keluguan/ kepolosan) anak untuk memperoleh keuntungan sosial maupun ekonomi (Irwanto, 2014).

**Eksploitasi ekonomi** terhadap anak adalah pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak, yang secara umum berdampak merugikan tumbuh-kembang anak secara wajar. Contoh: pelayan toko/restoran, pembantu rumah tangga anak, pekerja pabrik, buruh angkut, pengemis, pengamen, kuli bangunan, buruh tani, dll.

**Eksploitasi seksual** terhadap anak adalah segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan kemanfaatan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran, percabulan, wisata seks, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, pelibatan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya, serta perkawinan anak.

Beberapa pekerjaan dikategorikan sebagai **Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak**, karena sangat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak, sehingga dilarang keras di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana yang serius.



Diantaranya: pekerjaan yang bersifat perbudakan, penglibatan dalam prostitusi, pembuatan dan pengedaran NAPZA, pekerja di pertambangan, industri logam, membuat terpapar bahaya biologis dan kimia berbahaya (termasuk misalnya di pabrik sepatu, pengolahan limbah, pengangkutan sampah), pengoperasian alat berat dan konstruksi, usaha pengolahan kayu, pekerjaan di kapal, pekerjaan di tempat terpencil atau dikurung (diisolasi), pekerjaan di malam hari, dan beberapa jenis lainnya.

## AKIBAT EKSPLOITASI PADA ANAK

Eksploitasi ekonomi dan seksual pada dasarnya membuat anak “tercabut dari kehidupan dan alam normalnya sebagai anak” serta harus menerima beban dan tekanan terus menerus melampaui kemampuan fisik dan mental/psikisnya.

Akibatnya jelas membahayakan kelangsungan dan kualitas tumbuh-kembangnya.

Secara spesifik, berikut ini beberapa dampak eksploitasi anak yang terkait dengan kehidupan sehari-hari anak, antara lain:

- ▷ Anak putus sekolah.
- ▷ Perkembangan fisik dan mental anak terhambat.
- ▷ Gangguan kesehatan, terluka/sakit-sakitan.
- ▷ Menjadi penakut, murung, menarik diri.
- ▷ Anak terkena PMS (Penyakit Menular Seksual), HIV/AIDS.
- ▷ Terus terjerat pekerjaan dan kehilangan masa depan.
- ▷ Anak kehilangan kepercayaan diri.
- ▷ Anak tidak punya waktu bermain.
- ▷ Anak stres/tertekan hingga depresi atau punya keinginan bunuh diri.
- ▷ Anak terpisah dari keluarga, dan mungkin dikucilkan dari masyarakatnya.
- ▷ Anak terlibat penyalahgunaan narkoba dan perilaku berisiko lainn.
- ▷ Berhadapan dengan atau berkonflik dengan hukum, walaupun sebagai “korban” anak kerap mendapat perlakuan buruk pula dalam proses hukum.



## MENCEGAH EKSPLOITASI TERHADAP ANAK

Para orang tua dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak, yaitu:

- 🔑 Menyadari bahwa anak bekerja bukan hanya pelanggaran hak anak, tetapi juga merupakan pelanggaran Undang-Undang serta ada ketentuan sanksi pidananya, sebagaimana di UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, bahkan di KUHPidana.
- 🔑 Mengupayakan anak tetap sekolah setidaknya hingga SMA/SMK.
- 🔑 Tidak menyuruh bekerja, apalagi yang mengganggu kualitas dan kelangsungan pendidikan serta yang bersifat merugikan kesehatan, keamanan dan kualitas tumbuh-kembangnya.
- 🔑 Mengurangi faktor risiko bagi anak, misalnya dengan:
  - ✓ Memfasilitasi anak belajar norma sosial dan nilai moral serta keterampilan hidup.
  - ✓ Dukung anak untuk aktif terlibat dalam kegiatan positif di sekolah maupun lingkungan sekitarnya (ikut Forum Anak, Remaja Masjid, kelompok seni budaya, dll) serta memastikan pengawasan kegiatan tersebut.
  - ✓ Tidak membiarkan anak dengan orang dewasa tanpa pengawasan.
  - ✓ Memastikan jalur yang dilalui anak (keluar rumah) aman.
  - ✓ Kenali teman-teman mereka, guru sekolah atau guru ngaji, serta orang-orang dewasa di sekitar mereka dan pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya.
  - ✓ Kenali kebiasaan, minat, dan bakat anak.
  - ✓ Melatih/ mengajarkan anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal, dan tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain.
  - ✓ Memberitahu anak agar waspada pada iming-iming pekerjaan & gaji besar.

- 🔑 Tidak menikahkan anak di usia sebelum 19 tahun.
- 🔑 Tidak membiarkan anak bermain dengan gawai (HP)/internet tanpa pengawasan.
- 🔑 Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami.
- 🔑 Dengarkan baik-baik permasalahan yang disampaikan utamanya jika anak mengalami gangguan dari teman-teman (bullying) atau mengalami kekerasan.
- 🔑 Luangkan waktu untuk bercengkrama/bercerita dengan anak.
- 🔑 Tidak menjaminkan anak untuk hutang.
- 🔑 Menghindari perlakuan kekerasan pada anak.
- 🔑 Memberikan kesempatan anak untuk beristirahat .
- 🔑 Memberikan waktu bermain untuk anak.
- 🔑 Advokasi untuk pembentukan komite perlindungan anak dan mekanisme pelaporan dan rujukan di sekolah atau desa / lingkungan masyarakat sekitar.
- 🔑 Membuatkan akta kelahiran anak dan memastikan anak tercatat dalam kartu keluarga.

**Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak terdaftar kelahirannya menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dipaksa menjadi buruh anak atau tidak mempunyai akses kepada pelayanan sosial sama sekali.**

## Keadaan Darurat Bencana Meningkatkan Risiko Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak



Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana, dengan jenis dan besaran bencana yang beragam, baik bencana alam, bencana sosial, maupun bentuk lainnya seperti pandemi Virus Corona (COVID-19). Banyak dari bencana tersebut memunculkan situasi sulit berkepanjangan bagi masyarakat, keluarga dan anak.

Pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa ada banyak situasi akibat bencana yang meningkatkan risiko anak untuk mengalami kekerasan, keterlantaran, dan eksploitasi, diantaranya:

<b>Pada Anak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak mungkin terpisah dari orang tua / pengasuh dan keluarganya;</li> <li>- Tidak siap menghadapi perubahan rutinitas sekolah, rumah, bermain dan pertemanan;</li> <li>- Tidak menyadari kalau risiko kekerasan dan eksploitasi meningkat di sekitarnya.</li> </ul>
<b>Pada Orang Tua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orangtua/pengasuh terdampak secara fisik akibat bencana, terluka, cacat, hilang, atau bahkan meninggal;</li> <li>- Melemahnya kemampuan orangtua/pengasuh dalam merawat anak dan memenuhi kebutuhan keluarga;</li> <li>- Melemahnya pengawasan dan interaksi dengan anak;</li> <li>- Meningkatnya tekanan mental yang dialami orangtua/pengasuh;</li> <li>- Melemahnya dukungan dari sistem kekerabatan (keluarga besar atau tetangga) yang ikut terdampak;</li> <li>- Tekanan untuk segera memulihkan ekonomi keluarga sekaligus tuntutan tambahan dari sekolah.</li> </ul>
<b>Pada Lingkungan Anak dan Keluarga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melemahnya kemampuan, kepedulian dan keterlibatan sistem kekerabatan dalam ikut mengasuh dan mengawasi anak;</li> <li>- Berkurangnya / sulitnya pasokan dan akses ke pemenuhan kebutuhan keluarga dan anak;</li> <li>- Terhentinya kegiatan layanan dasar untuk anak, seperti sekolah dan layanan kesehatan;</li> <li>- Meningkatnya risiko kriminalitas dan konflik karena keterbatasan kemampuan dan sumber pemenuhan kebutuhan;</li> <li>- Terganggunya kemampuan pemerintah dalam menjamin keamanan;</li> <li>- Ketakutan kolektif karena masih berlanjutnya ancaman bencana (pengulangan) beserta kekhawatiran dampaknya.</li> </ul>

Situasi-situasi di atas **melipatgandakan risiko** yang sebelumnya telah ada pada anak, keluarga, dan masyarakat dalam situasi normal.

Semakin luas dan lama berlangsungnya pengaruh bencana tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan keluarga, maka semakin besar pula risiko terjadinya kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

Pandemi COVID-19, meskipun tidak terjadi secara mendadak dan langsung menimpa banyak orang secara serentak, seperti gempa bumi atau banjir atau tsunami, telah mempengaruhi masyarakat secara sangat luas dan berlangsung lama. Banyak perubahan terjadi secara drastis, termasuk rutinitas anak dan keluarga serta hubungan antar warga. Ketakutan dan kekhawatiran terus dirasakan karena ancaman terpapar virus maupun dari ketidakjelasan masa depan secara ekonomi, kesehatan, bahkan sosial-budaya. Orangtua/pengasuh dan orang dewasa lain di sekitar anak akan lama merasakan tekanan ini. Dan pada akhirnya bisa memperluas risiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan juga eksploitasi terhadap anak.

Orangtua/pengasuh perlu menyadari hal tersebut, menjadi lebih waspada dan kemudian lebih mampu mencegah anak dari mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran.

Terapkan langkah-langkah pencegahan yang telah dijelaskan di bagian terdahulu secara lebih intensif dan sungguh-sungguh.

## Anak Dengan Disabilitas dan Kekerasan



Anak dengan disabilitas atau sering disebut dengan anak difabel, anak istimewa, anak berkebutuhan khusus, dll, dalam bahasa Undang-undang dijelaskan sebagai anak yang mengalami **keterbatasan** fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam **berinteraksi dengan lingkungan** dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak dengan disabilitas rentan mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran bukan semata karena **keterbatasan dirinya**, tetapi karena **lingkungan yang kurang mendukung dan tidak siap menjadi hambatan dan kesulitan** baginya.

Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko tersebut bersumber dari kesalahan pandangan masyarakat, seperti:

- ▶ Anggapan (stigma) negatif tentang kecacatan, tentang keterbatasan anak dan perilakunya sebagai hal aneh, kelemahan, atau hukuman.
- ▶ Orangtua merasa malu, sehingga “menyembunyikan” dan membuat anak terhalang pemenuhan hak-haknya.
- ▶ Anggapan bahwa anak tidak mempunyai potensi, tidak dapat belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak lain sehingga orang tua/pengasuh tidak mengajarkan anak untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian.
- ▶ Anggapan bahwa anak dengan disabilitas adalah sebuah bentuk penderitaan berat, harus dikasihani, dan objek santunan.

- ▶ Kesalahan memahami terhadap anak yang memiliki keterbatasan kemampuan belajar dan hiperaktif sebagai anak bodoh, anak nakal atau anak aneh.
- ▶ Orangtua dan guru tidak tahu cara yang baik dalam memahami dan memperlakukan anak dengan kebutuhan khusus ini.

Beberapa kondisi lain berkembang dari kesalahan-kesalahan tersebut, seperti:

- ▶ Banyak orangtua tidak melaporkan anak dengan disabilitas ke sistem data kependudukan, termasuk tidak membuatkan akta kelahiran.
- ▶ Kemampuan untuk mengenali ancaman dan melindungi dirinya tidak terbangun.
- ▶ Anak terkucilkan dari pendidikan dan pergaulan.
- ▶ Anak tidak dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup yang penting untuk mandiri.

Akibatnya:

- ▶ Banyak anak dengan disabilitas, menjadi sasaran mudah berbagai tindak kekerasan di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain.
- ▶ Banyak anak dengan disabilitas mengalami penelantaran berat oleh keluarganya, bahkan tidak tercatat dalam data kependudukan sehingga terlewatkan dari pengawasan pemerintah.
- ▶ Banyak anak disabilitas menjadi sasaran eksploitasi ekonomi, baik karena mereka mengundang belas kasihan maupun karena mereka dapat dibayar murah dan tidak berdaya untuk menuntut lebih.

Pencegahan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan yg dibahas diatas juga berlaku bagi anak dengan disabilitas dengan memperhatikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi mereka.

### **Bagaimana Anak dengan Disabilitas dalam Situasi Darurat akibat Bencana?**

Kerentanannya untuk mengalami kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi berlipat 3 kali dibandingkan anak pada umumnya, sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok paling tinggi risikonya dalam situasi darurat akibat bencana.



## APA YANG ORANGTUA/PENGASUH PERLU LAKUKAN JIKA ANAKNYA ATAU MENGETAHUI ADA ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN & PERLAKUAN SALAH



### Amankan dan Kendalikan Diri

- ✓ Jangan panik, usahakan untuk bisa tetap bersikap tenang dan tidak terbawa emosi.
- ✓ Pastikan anak telah dipisahkan dari sumber ancaman, minta bantuan sekitar jika perlu (keluarga, tetangga, teman).

### Berikan Dukungan

- ✓ Dengarkan anak, tanggapilah dengan sungguh-sungguh, dan hindari kata-kata atau sikap yang menyalahkan anak.
- ✓ Coba mengerti perasaan dan keadaan anak, tenangkan dan yakinkan bahwa anda akan membantu dia menghadapi masalahnya, beri dukungan emosional yang dia butuhkan.
- ✓ Dampingi anak selama ia membutuhkan, terutama di masa-masa awal hingga ia bisa melewati masa sulit akibat pengalaman buruknya.

### Tangani

- ✓ Jangan malu, ragu, takut untuk melindungi atau melapor pada yang berwajib jika mencurigai, melihat, mendengar adanya tindak kekerasan pada anak.
- ✓ Jika ada yang cedera dan butuh tindakan medis segera, bawa ke puskesmas/klinik/rumah sakit.
- ✓ Anak siapa pun yang mengalami kekerasan itu, hati-hati dengan soal privasi dan kerahasiaan, agar tidak menyulitkan atau menyebabkan kerugian lebih jauh bagi anak dan keluarganya.

### Laporkan

- ✓ Jangan biarkan atau diamkan, karena kejadian serupa mungkin bisa terulang.
- ✓ Laporkan ke RT, RW, aparat desa/kelurahan, petugas keamanan/satpam setempat.
- ✓ Kontak dan laporkan ke pihak atau lembaga yang anda tahu yang bisa memberikan layanan perlindungan anak, misalnya:  
Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan Pendamping PKH; PKSAL (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif); P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak); Petugas/Kantor Polisi setempat atau ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres, atau Lembaga layanan lainnya yang ada di masyarakat.
- ✓ Hubungi Telpun Pelayanan Sosial Anak (TePSA), Kemensos : 1 500 771.